



P U T U S A N
No. 142 K/TUN/2009.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung D Lantai IV, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Hana S.J. Kartika, SH.,LL.M. ;
2. Dra. Eristianingsih, M.M. ;
3. Limar Parpaung, SH. ;
4. Budi Setiabudi, SH.,S.Sos.,ME. ;
5. Minenti Romauli, SE.,MM. ;
6. Kasnadi, SH. ;
7. Arief Masdi, SST.,Ak. ;
8. Fransiskus Mangambe, SH. ;
9. Pangihutan Siagian, SH. ;
10. Rizal Alpiani, SH. ;
11. Dwi Susianto Guntoro, SH. ;
12. Hasya Ilma Adhana, SH. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kantor Departemen Keuangan Republik Indonesia, beralamat pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Departemen Keuangan, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-07/AG/2008, tanggal 13 Oktober 2008 ;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat juga Termohon Kasasi II ;

m e l a w a n :

PT. DASA EKA JASATAMA dalam hal ini diwakili oleh Rosli Bin Mohamed, Warganegara Indonesia,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Direktur PT. Dasa Eka Jasatama, berkantor di Menara Sudirman, Lantai 18C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Daniel L. Lubis, SH.,LL.M. dan Ade Harly Arief Siregar, SH., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2008 ; Termohon Kasasi I dahulu Penggugat juga Pemohon Kasasi II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat juga Pemohon Kasasi II telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I sebagai Tergugat juga Termohon Kasasi II di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil- dalil :

I. OBYEK GUGATAN

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan a quo adalah :

Surat Nomor : S-1487/AG/2008 tertanggal 30 Mei 2008 perihal Ketetapan atas keberatan PT. Dasa Eka Jasatama terhadap Surat Ketetapan Pajak (Pungutan Ekspor) No. KEP-15/AG/2008 tertanggal 6 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide Bukti P-1) ;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu Surat Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dalam menjalankan kewenangannya yang pada pokoknya merupakan suatu ketetapan yang diberikan oleh Tergugat terhadap Surat Penggugat dengan Nomor : DEJ/BPKP/08/01 tertanggal 28 April 2008 perihal Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (Pungutan Ekspor) Kurang Bayar (SKP/PE) Nomor : KEP-15/AG/2008 tertanggal 6 Pebruari 2008 (selanjutnya disebut sebagai "Surat Keberatan



Penggugat”) (vide Bukti P-2) ;

3. Bahwa KTUN merupakan suatu Keputusan Tergugat sehubungan dengan Pungutan Ekspor yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (vide Bukti P-3), selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No. 20/1997, yang menyatakan (kutipan) ;

“(1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi

:

a. ;

c. Penerimaan dari hasil- hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan ;

g.”

Sehingga seluruh Sengketa yang timbul terhadap Pungutan Ekspor ditujukan tidak di Pengadilan Pajak, melainkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

4. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 1 butir 2 jo. Pasal 1 butir 3 jo. Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “UU PTUN” ;
5. Bahwa KTUN adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sah yang berisi suatu Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yaitu Penetapan atas Surat Keberatan Penggugat ;
6. Bahwa KTUN tersebut bersifat konkrit, yaitu tidak abstrak melainkan jelas berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Ketetapan atas Surat Keberatan Penggugat ;
7. Bahwa KTUN dimaksud bersifat individual, yaitu nyata-nyata ditujukan hanya kepada Penggugat ;
8. Bahwa KTUN tersebut bersifat Final, yaitu tidak lagi



memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan dapat langsung dilaksanakan, sehingga berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukumnya, dimana Penggugat dibebani kewajiban untuk melunasi kekurangan atas pembayaran Pungutan Ekspor sebesar Rp. 23.551.916.681,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), (selanjutnya disebut sebagai "Pungutan"). KTUN tersebut juga dikategorikan sebagai suatu Putusan Tata Usaha Negara yang bersifat final berdasarkan Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (4) jo. Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 20/1997 (vide Bukti P-4) yang menyatakan (kutipan) :

- (1) Wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang dalam Bahasa Indonesia kepada Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan ;
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Surat Keberatan diterima secara lengkap, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan atas keberatan ;
- (3) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penetapan yang bersifat final ;

9. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka KTUN adalah sah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

II. TERGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA

10. Bahwa Pasal 74 ayat (1) jo. Pasal 74 ayat (2) Perpres No. 9/2005 mengatur (kutipan) :

"(1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen, yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ;

(2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal ;”

11. Bahwa dengan demikian sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 17 ayat (1), dan (3) jo. Pasal 25 ayat (2) Perpres No. 9/2005 jo. Pasal 74 ayat (1), dan (2) Perpres No. 9/2005 jo. Pasal 1 butir (2) UU PTUN, maka suatu Direktur Jenderal, dalam hal ini adalah Tergugat, adalah sah merupakan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

III. KOMPETENSI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

12. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang berbunyi (kutipan) :

“(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

13. Bahwa penjelasan Pasal 19 ayat (5) UU No. 20/1997 mengatur (kutipan) :

“(5) Penetapan atas keberatan yang bersifat final artinya penetapan tersebut merupakan Keputusan Administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, apabila Wajib Bayar merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”

14. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan Penggugat dan Tergugat menanggapinya dengan menerbitkan KTUN yang pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan Penggugat di dalam Surat Keberatan Penggugat ;

15. Oleh karena itu, mengingat bahwa Tergugatpun

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jakarta adalah tepat jika kami sebagai Penggugat yang berkepentingan telah dirugikan dengan diterbitkannya KTUN dimaksud dengan ini mendaftarkan dan mengajukan Gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

IV. GUGATAN DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU

16. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi (kutipan) :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

17. Bahwa KTUN diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Juni 2008 (vide Bukti P-5) ;

18. Bahwa Gugatan a quo diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh Penggugat pada tanggal Gugatan a quo ;

19. Bahwa dengan demikian Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diketahuinya KTUN oleh Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN, sehingga Gugatan a quo dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang ;

V. POKOK GUGATAN

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 53 AYAT (2) UU PTUN.

20. Bahwa Peraturan Dasar yang dijadikan dasar pijakan bagi Tergugat untuk menerbitkan atau mengeluarkan KTUN oleh Sengketa adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2006 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.010/2005 (vide Bukti P-6) (selanjutnya disebut



sebagai "PMK 100") ;

21. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf (b) UU No. 20/1997 menyatakan bahwa (kutipan) :

"(1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi

:

a. ;

b. Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam ;

c." ;

22. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf (b) UU No. 20/1997 menegaskan bahwa (kutipan) :

"b. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang termasuk dalam kelompok penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam adalah antara lain : Royalti di bidang perikanan, Royalti di bidang kehutanan, dan Royalti di bidang pertambangan ..." ;

23. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Barang Tertentu (vide Bukti P-7) (selanjutnya disebut sebagai "PP 35/2005") yang Penerimaan Bunga Bukan Pajak (Pungutan Ekspor) atas barang ekspor tertentu adalah "Tidak Termasuk Batubara" ;

24. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan Nomor : 07 P/HUM/2006 tertanggal 21 Juli 2006 (vide Bukti P-8), memutuskan bahwa "Pengenaan Putusan Ekspor terhadap barang ekspor batubara tidak jelas dasar hukumnya (missing link) dan menyatakan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pungutan Ekspor", dalam hal ini adalah :

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara (vide Bukti P-9) dan

ii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 131/PMK.010/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara (vide

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.



Bukti P-10) ;

Adalah tidak jelas Dasar hukumnya dan oleh karenanya
"Dinyatakan batal demi hukum".

25. Bahwa pengertian batal demi hukum menurut J.B. Daliyo sebagaimana tertuang dalam buku "Pengantar Hukum Indonesia" (PT. Prenhallindo, 2001, hal. 77) (vide Bukti P-11) adalah sebagai berikut (kutipan) :

"Akibat dari suatu perbuatan hukum tersebut oleh hukum dianggap tidak ada (hapus), baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa memerlukan Keputusan Hakim (keputusan alat perlengkapan Negara yang berwenang)" ;

26. Bahwa batal demi hukum, yang juga berasal dari istilah "Null and Void" yang menurut buku "Blacks Law Dictionary" (6th edition, Henry Campbell Black, West Publishing Co. 1990) (vide Bukti P-12) adalah sebagai berikut (kutipan):

"That which binds no one or is incapable of giving the rise to any right or obligations under any circumstances, or that which is of no effect" ;

Terjemahan :

"tidak mengikat terhadap siapapun atau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hak atau kewajiban apapun terhadap siapapun dalam situasi apapun, atau tidak memiliki akibat apapun" ;

27. Bahwa dengan pengertian batal demi hukum sebagaimana disebutkan diatas dan dengan telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, maka Peraturan Menteri Keuangan No. 95 dan 131 secara keseluruhan tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan hak bagi Tergugat untuk menarik pungutan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pungutan Ekspor, dan juga berarti bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar pungutan selama periode tanggal 11 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 12 September 2006 (selanjutnya disebut sebagai "Periode Pungutan") sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (KTUN), hal ini dikarenakan "Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan batal demi hukum tidak memiliki batasan waktu, sehingga harus diartikan bahwa pernyataan batal demi hukum tersebut adalah berlaku efektif sejak dari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 35 dan 131 hingga saat dicabutnya" ;

28. Bahwa kebijakan Tergugat, melalui Keputusan Tata Usaha Negara untuk tetap menarik pungutan terhadap Penggugat selama periode pungutan adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung ;

29. Bahwa pada angka 2 huruf d Keputusan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut (kutipan) :

"d. mengingat bahwa ekspor batubara yang dilakukan oleh PT. Dasa Eka Jasatama dilakukan dalam periode 11 Oktober 2005 s/d 12 September 2005, maka atas ekspor tersebut dikenakan Pungutan Ekspor dengan tarif 5%. Selain itu, karena sampai saat ini kekurangan pokok kewajiban Pungutan Ekspor tersebut belum dibayar, maka atas kekurangan pembayaran pokok Pungutan Ekspor tersebut dikenakan denda 2% dari jumlah kekurangan pokok tersebut untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan" ;

30. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara terbukti secara jelas diterbitkan berdasarkan suatu peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 95 dan 131, yang mana hal tersebut sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusannya ;

31. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 100 yang pada pokoknya menyatakan pencabutan PMK 95 dan PMK 131, tetapi pencabutan tersebut berlaku surut secara efektif sejak tanggal 13 September 2006, bukan sejak tanggal diterbitkannya PMK 95 dan PMK 131 ;

32. Bahwa dengan adanya pernyataan berlaku surut secara efektif sejak tanggal 13 September 2006 tersebut, maka

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.



Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 95 dan PMK 131 tetap berlaku pada periode pungutan, sedangkan di lain pihak, sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung : PMK 95 dan PMK 131 tidak berlaku sejak tanggal diterbitkannya, termasuk tetapi tidak terbatas selama dalam periode pungutan, karena sudah “Batal Demi Hukum” ;

33. Mengenai Azas Kepastian Hukum :

- a. bahwa ilmu hukum mengenal Azas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, dimana berarti bahwa aturan hukum yang sejenis yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dibanding dengan aturan hukum sejenis yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi ;
- b. bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Obyek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, yaitu Azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU PTUN ;
- c. bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, jelaslah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan UU No. 20/1997 dan PP No. 35/2005 yang berarti juga bertentangan dengan Azas Lex Superior Derogat Legi Inferiori ; dan
- d. bahwa dengan demikian, jelaslah KTUN dimaksud telah melanggar Azas Hukum yang berlaku dan secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum itu sendiri, sehingga telah menimbulkan ketidakadilan yang harus diderita oleh Penggugat ;

34. Bahwa KTUN bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU PTUN dan dapat digugat untuk menyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta ;

KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

35. Bahwa dengan terbitnya KTUN yang berakibat timbulnya kewajiban bagi Tergugat untuk segera membayar pungutan, maka secara tegas Penggugat dirugikan, baik langsung maupun tidak langsung ;
36. Bahwa kerugian langsung yang dapat dirasakan oleh Penggugat adalah adanya kewajiban bagi Penggugat untuk tetap membayarkan sejumlah uang sebesar pungutan, sedangkan seharusnya pungutan yang timbul berdasarkan PMK 95 dan PMK 131 tersebut tidak perlu lagi dibayarkan oleh Penggugat, karena PMK 95 dan PMK 131 sudah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung ;
37. Bahwa dengan demikian, jelaslah Penggugat berhak dan sah menurut hukum untuk mengajukan Gugatan a quo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan Obyek Sengketa yang membawa kerugian bagi Penggugat, sesuai dengan Azas "Point d'interot, Point d'action" atau "yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN ;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN

38. Bahwa sejalan dengan Pengajuan Gugatan ini, Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN sangat diperlukan agar kepentingan Penggugat tidak semakin dirugikan dan kepada Penggugat tidak dijatuhkan sanksi yang lebih berat lagi, baik berupa sanksi materiil ataupun immaterial ;
39. Bahwa disebutkan dalam KTUN, jika dalam 1 (satu) bulan setelah KTUN diterbitkan, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka penagihan pungutan akan dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) ;
40. Bahwa sebagaimana diketahui, menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (vide Bukti P-13) (disebut KMK 61), disebutkan pada Pasal 3 huruf (f) bahwa :

“f. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas, Panitia Urusan Piutang Negara berwenang :

- a. ;
- e. mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan ;
- f. meminta Sita Persamaan ;
- g.” ;

41. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 KMK 61, pelaksanaan keputusan yang merupakan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) ;

42. Bahwa apabila sita dilaksanakan, maka kepentingan Penggugat akan semakin dirugikan karena Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatannya dan apabila Majelis Hakim mengabulkan Gugatan a quo sedangkan penagihan pungutan bahkan sita persamaan telah dilaksanakan, maka Penggugat nantinya mengalami kesulitan yang sangat berarti dalam melaksanakan klaim pengembalian atas Pungutan maupun Pengangkatan Sita dan/atau Persamaan ;

43. Bahwa oleh karena itu, sudah selayaknya pelaksanaan KTUN haruslah ditunda terlebih dahulu dengan segala akibat hukumnya, sehingga Tergugat wajib untuk menghentikan penagihan pungutan hingga proses hukum yang sedang terjadi atas Gugatan a quo memiliki kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan atas KTUN sampai dengan adanya putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Nomor : S-1487/Ag/2008 tertanggal 30 Mei 2008 perihal Ketetapan atas Keberatan PT. Dasa Eka Jasatama terhadap Surat Ketetapan Pajak/ (Pungutan Ekspor) No. : Kep-15/Ag/2008 tertanggal 6 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Nomor : S-1487/Ag/2008 tertanggal 30 Mei 2008 perihal Ketetapan atas Keberatan PT. Dasa Eka Jasatama terhadap Surat Ketetapan Pajak/ (Pungutan Ekspor) No. : Kep-15/Ag/2008 tertanggal 6 Pebruari 2008 ; dan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/G/2008/PT.TUN.JKT tanggal 03 Pebruari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI. No. S-1487/AG/2008 tanggal 20 Mei 2008 hal Ketetapan atas Keberatan PT. Dasa Eka Jasatama terhadap Surat Ketetapan Pajak (Pungutan Ekspor) No. KEP-15/AG/2006 tanggal 6 Pebruari 2006, sepanjang menyangkut kekurangan bayar Pungutan Ekspor dalam periode 21 Juli 2006 sampai dengan 13 September 2006 ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya yaitu sepanjang menyangkut kekurangan bayar Pungutan Ekspor dalam periode 11 Oktober 2005 sampai dengan 20 Juli 2006 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat pada tanggal 3 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Pebruari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/K/2009/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat yang pada tanggal 26 Pebruari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Penggugat pada tanggal 3 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Pebruari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/K/2009/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat yang pada tanggal 5 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/G/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Februari 2009, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - Menyatakan batal Keputusan Tergugat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 20 Mei 2008 Nomor : S-1487/AG/2008 hal : Ketetapan atas Keberatan PT. Dasa Eka Jasatama terhadap Surat Ketetapan Pajak (Pungutan Ekspor) Nomor : KEP-15/AG/2007 tanggal 21 Februari 2006, sepanjang menyangkut kekurangan bayar Pungutan Ekspor dalam periode 21 Juli 2006 sampai dengan 13 September 2006 ;
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya yaitu sepanjang menyangkut kekurangan bayar Pungutan Ekspor dalam periode 11 Oktober 2005 sampai dengan 20 Juli 2006 ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah).
2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi pada tanggal 13 Februari 2009, sehingga Pengajuan Kasasi beserta Memori Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal mohon dapat diterima.
 3. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, suatu Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat Kasasi, apabila terdapat alasan sebagai berikut :
- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan ;
4. Bahwa Permohonan Kasasi ini diajukan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta daam Putusan a quo telah melampaui batas wewenang karena telah menguji materi yang terkandung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2005, sebagaimana dapat dibaca dalam Pertimbangan Hukum yang menyatakan bahwa : *“yang ditetapkan berlaku surut hingga tanggal 13 September 2006 adalah tidak tepat, akan tetapi semestinya berlaku surutnya diberlakukan sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu tanggal 21 Juli 2006.”*
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nyata-nyata telah melampaui batas wewenangnya, karena sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.
6. Bahwa kewenangan yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan di Tingkat Pertama Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, yakni :

Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselenggarakan melalui upaya administratif yang tersedia.

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

7. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pokok Perkara yaitu bahwa Penggugat merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar Pungutan Ekspor selama periode tanggal 11 Oktober 2005 sampai dengan 12 September 2006 karena adanya Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan batal demi hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/ PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 131/PMK.010/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

8. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk menguji implikasi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 P/HUM/2006, karena Menteri Keuangan telah melaksanakan putusan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 100/PMK.02/2006 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131/PMK.010/2005 tanggal 20 Oktober 2006 yang mempunyai daya laku surut sejak tanggal 13 September 2006.

9. Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi menegaskan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk menguji materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005, yang merupakan landasan hukum bagi Pemohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan yang digugat oleh Termohon Kasasi.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, penerbitan Keputusan Pemohon Kasasi Nomor : S-1487/AG/2008 tanggal 20 Mei 2008, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengeluarkan Keputusan a quo telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan sesuai prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Behoorlijke van Bestuur) terutama atas Kepastian Hukum dan Azas Efisiensi dan Efektivitas.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Putusan Perkara a quo nyata-nyata melampaui batas wewenang yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Permohonan Pengujian Peraturan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, maka sangat beralasan apabila putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MENGABAIKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BESERTA PENJELASANNYA ("UU 20/1997") JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN



PAJAK BESERTA PENJELASAN DAN LAMPIRANNYA ("PP 22/1997")
JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2003 TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK ("PP 44/2003")
JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BESERTA PENJELASANNYA ("PP 45/2003") JO. PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2005 TENTANG PUNGUTAN EKSPOR
ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU ("PP 35/2005") :

1) ROYALTI DAN PUNGUTAN EKSPOR KEDUANYA MERUPAKAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bahwa, dengan menolak mengabulkan Gugatan Pemohon
Kasasi yang dahulu adalah Penggugat Kompensi yang
menyangkut Kekurangan Bayar Pungutan Ekspor dalam
periode 11 Oktober 2005 sampai dengan 20 Juli 2006,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta ("PT.TUN") selaku Judex Factie dalam
Putusannya telah salah menerapkan hukum, dimana dalam
Pertimbangannya Judex Factie masih berpendapat bahwa
terhadap batubara tetap dapat dibebankan Pungutan
Ekspor ("PE").

1.1 PENGERTIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 1 PP 22/1997 menjelaskan pengertian PNBPN
sebagai berikut:

(KUTIPAN)

*"Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan
Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari
penerimaan perpajakan, yang jenisnya sebagaimana
dimaksud dalam lampiran I dan II Peraturan
Pemerintah ini."*

1.2 ROYALTI

a) Berdasarkan Ketentuan UU 20/1997 pada Pasal 2
(1) (b) mengatur mengenai jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak ("PNBP") sebagai berikut :

(KUTIPAN)

"Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak



meliputi :

a.

b. penerimaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

c.”

dan penjelasan Pasal 2 (1) (b) UU 20/1997

menyatakan :

“Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain, royalty dibidang perikanan, royalty di bidang kehutanan dan royalty di bidang pertambangan. Khusus mengenai penerimaan dari minyak bumi dan gas...”.

- b) Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 2 (1) (b) UU 20/1997 sebagai Peraturan Pelaksana untuk memungut PNPB atas hasil sumber daya alam, Pemerintah menerbitkan PP 45/2003 yang memberikan hak kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) untuk memungut royalty atas hasil alam, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 (2) (c) PP 45/2003 yang menyatakan :

(KUTIPAN)

“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral berasal dari :

a. ...

b. ...

c. Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalti

d. ...

...

i.”

DARI PENJELASAN DIATAS NAMPAK JELAS BAHWA ROYALTI MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK DARI PNPB.

1.3 PUNGUTAN EKSPOR (“PE”)

- a) Bahwa mengenai PE dapat dilihat pengaturannya pada Lampiran IIA angka 5 (17) PP 22/1997 yang



menyatakan bahwa:

(KUTIPAN)

“5.

Jenis- jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan adalah :

1 ...

...

17. Penerimaan dari Pungutan Ekspor.”

Dari peraturan ini dapat dilihat bahwa PE dikategorikan sebagai PNBP.

b) Bahwa berdasarkan Ketentuan PP 44/2003 menegaskan kembali bahwa PE termasuk dalam jenis PNBP, hal mana dapat dilihat dari Peraturan Pasal 4 PP 44/2003 yang menyatakan :

(KUTIPAN)

“*Tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang b erlaku pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan untuk :*

a. ...

...

f. *Penerimaan dan Pungutan Ekspor ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.*”

DARI PENJELASAN DI ATAS NAMPAK JELAS BAHWA PUNGUTAN EKSPOR (“PE”) MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK DARI PNBP.

2) MENTERI KEUANGAN MENERBITKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.02/2005 (“PMK 95”) SEAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.010/2005 (“PMK 131”) TANPA PERTIMBANGAN DAN/ATAU USUL MENTERI YANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN/ATAU MENTERI TEKNIS TERKAIT

2.1 Bahwa mengenai pengertian PE, Pasal 1 angka 1 PP 35/2005 menyebutkan :

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.



(KUTIPAN)

“Pungutan Ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu.”

- 2.2 Sedangkan yang dimaksud dengan barang ekspor tertentu, Pasal 2 (3) PP 35/2005 menyatakan bahwa :

(KUTIPAN)

“Penetapan Barang Ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau Menteri teknis terkait.”

- 2.3 Namun demikian, dalam PMK 95 sebagaimana diubah dengan PMK 131, Menteri Keuangan dalam pertimbangannya tidak menyebutkan adanya usul atau pendapat dari Menteri di bidang pertambangan atau Menteri teknis yang terkait lainnya sehubungan dengan pembebanan PE terhadap batubara.

Dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa Menteri Keuangan menerbitkan PMK 95 sebagaimana diubah dengan PMK 131 tanpa pertimbangan dan/atau usul Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau Menteri teknis terkait, sementara berdasarkan penjelasan point 2.2 diatas diketahui bahwa Menteri Keuangan hanya dapat mengeluarkan PMK mengenai PE setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau Menteri teknis terkait.

3) PMK 95 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PMK 131 BERTENTANGAN DENGAN AZAS Keadilan

- 3.1 Bahwa tindakan Menteri Keuangan ini lebih jauh telah melanggar Pasal 3 (1) UU 20/1997 yang menyatakan bahwa :

(KUTIPAN)

“Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak



ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.”

3.2 Bahwa berdasarkan pada penjelasan diatas kita mengetahui bahwa Menteri Keuangan telah melakukan ketidakadilan dimana tindakannya menerbitkan PMK 95 sebagaimana telah diubah dengan PMK 131 telah mengakibatkan pembebanan PNPB ganda terhadap Pemohon Kasasi. Keadaan yang demikian tentu bukanlah hal yang dapat dibenarkan, karena terhadap satu Subyek Hukum tidak seharusnya dibebankan dua PNPB.

Hal diatas sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan MA yang mengutip *Taxation Theory* (Adam Smith) yang menyatakan bahwa terhadap satu Obyek Pajak tidak dapat dikenakan atau dibebani lebih dari satu macam kewajiban pembayaran pajak (Adam Smith dalam bukunya *Taxation Theory*, penerbit Harvard University).

3.3 Berdasarkan segala penjelasan di atas diketahui bahwa tindakan Menteri Keuangan bertentangan dengan semangat Pasal 3 (1) UU 20/1997 serta bertentangan dengan Teori Perpajakan dimana hal tersebut telah menimbulkan ketidakadilan terhadap Pemohon Kasasi.

Bahwa jelas terlihat Judex Factie kurang memahami bahwa “ROYALTI” dan “PUNGUTAN EKSPOR” keduanya adalah merupakan PNPB. Dengan demikian Judex Factie telah membuat putusan yang mengakibatkan Pemohon Kasasi dibebani PNPB ganda, dimana hal tersebut bertentangan dengan Azas Keadilan.

B. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA MENGABAIKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 07/P/HUM/TAHUN 2005 :

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.



- 1) Bahwa, PTTUN selaku Judex Factie telah salah menerapkan hukum yaitu telah salah dalam menerapkan Putusan MA, dimana dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 25 menyatakan :

(KUTIPAN)

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti P-8, P-6, dan P-2 yang dikaitkan satu sama lain menurut hemat Majelis Hakim daya laku Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan berlaku surut hingga tanggal 13 September 2006 adalah tidak tepat, akan tetapi semestinya berlaku surutnya diberlakukan sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu tanggal 21 Juli 2006."

"Menimbang, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian yaitu sepanjang perhitungan kurang bayar dari periode 21 Juli 2006 sampai dengan 12 September 2006, dan terhadap tuntutan kekurangan bayar Pungutan Ekspor periode 11 Oktober 2005 sampai dengan 20 Juli 2006 dinyatakan batal."

- 2) Bahwa Pertimbangan PTTUN sebagaimana dikutip diatas tidak memperhatikan Putusan MA angka 2 yang menyatakan :

(KUTIPAN)

"Menyatakan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.010/2005 tanggal 23 Desember 2005 BATAL DEMI HUKUM."

- 3) Bahwa batal demi hukum, yang disebut juga dengan istilah null and void, menurut *"Black's Law Dictionary"* (6th edition, Henry Campbell Black, West Publish Co., 1990) (vide Bukti P-11) memiliki pengertian sebagai berikut :

(KUTIPAN)

"That which binds no one or is incapable of giving the rise to any rights or obligations under any"



circumstances, or that which is of no effect."

(TERJEMAHAN)

"Yang mana tidak mengikat siapapun, atau tidak dapat menimbulkan hak atau kewajiban apapun dalam situasi apapun juga, atau tidak memiliki akibat apapun."

- 4) Bahwa akibat dari "batal demi hukum" menurut J.B. Daliyo sebagaimana tertuang dalam buku "Pengantar Hukum Indonesia" (PT. Prenhallindo, 2001, hal 77) (vide Bukti P-10) adalah sebagai berikut :
- (KUTIPAN)

"Akibat dari suatu perbuatan hukum tersebut oleh hukum dianggap tidak ada (hapus), baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa memerlukan Keputusan Hakim (keputusan alat perlengkapan Negara yang berwenang)."

- 5) Bahwa dengan telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan MA dan dengan memperhatikan pengertian dan akibat dari "batal demi hukum" sebagaimana dijelaskan diatas, maka PMK 95 sebagaimana diubah dengan PMK 131 jelas secara keseluruhan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak memberikan dasar apapun kepada Termohon Kasasi untuk menarik pungutan apapun terhadap Pemohon Kasasi, termasuk namun tidak terbatas pada PE.
- 6) Bahwa berdasarkan penjelasan diatas kiranya dapat dipahami secara jelas bahwa akibat adanya Putusan MA yang menyatakan batal demi hukum PMK 95 sebagaimana diubah dengan PMK 131 maka PMK 95 dan PMK 131 seharusnya dianggap tidak pernah ada dan sudah seharusnya dapat dipahami bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki hak apapun untuk menarik pungutan apapun dari Pemohon Kasasi dan oleh karenanya terhadap Pemohon Kasasi seharusnya tidak dibebankan kewajiban untuk membayar pungutan apapun selama periode tanggal 11 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 12 September 2006 (selanjutnya disebut sebagai "Periode Tuntutan") sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Nomor S-1487/AG/2008 tertanggal 30 Mei 2008 perihal Ketetapan

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.



atas Keberatan PT. Dasa Eka Jasatama terhadap Surat Ketetapan Pajak (Pungutan Ekspor) No. : Kep-15/AG/2008 tertanggal 6 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi (vide Bukti P-1) (selanjutnya disebut "SKTUN").

7) Bahwa Judex Factie telah mengabaikan Putusan MA dengan TIDAK MEMAHAMI PENGERTIAN BATAL DEMI HUKUM

8) Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum didalam menerapkan Putusan MA, sebagaimana terlihat dalam Amar Putusannya pada halaman 28 yang menyatakan :

(KUTIPAN)

"Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya yaitu sepanjang menyangkut kekurangan bayar Pungutan Ekspor dalam periode 11 Oktober 2005 sampai dengan 20 Juli 2006."

Bahwa berdasarkan Amar Putusan Judex Factie sebagaimana telah disebutkan di atas dan berdasarkan penjelasan diatas, Judex Factie telah MENGABAIKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

C. JUDEX FACTIE TIDAK CERMAT DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

1) Bahwa jika diperhatikan dalam Amar Putusan Judex Factie telah keliru memeriksa Objek Sengketa Gugatan a quo, yang mana dalam putusan dinyatakan :

(KUTIPAN)

"Menyatakan batal Surat Keputusan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI No. S-1487/AG/2008 tanggal 20 Mei 2008 hal Ketetapan atas Keberatan PT. Dasa Eka Jasatama terhadap Surat Ketetapan Pajak (Pungutan Ekspor) No. KEP-15/AG/2006 tanggal 6 Pebruari 2006, sepanjang menyangkut kekurangan bayar Pungutan Ekspor dalam periode 21 Juli 2006 sampai dengan 13 September 2006."

2) Sementara obyek dalam Perkara a quo adalah Surat Nomor No. S-1487/AG/2008 tanggal 30 Mei 2008 hal Ketetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Keberatan PT. Dasa Eka Jasatama terhadap Surat Ketetapan Pajak (Pungutan Ekspor) No. KEP-15/AG/2008 tanggal 6 Pebruari 2008.

- 3) Dengan demikian terbukti bahwa Judex Factie telah tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan memutus Perkara a quo.

Bahwa dalil sebagaimana disebutkan diatas telah membuktikan secara terang dan nyata bahwa Majelis Hakim PTTUN selaku Judex Factie tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa Perkara a quo dimana hal ini semakin menguatkan pandangan Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim PTTUN telah melakukan kesalahan.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat :

- bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Judex Factie telah salah dalam penerapan hukum tentang Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tentang kewenangan absolut, bahwa sengketa perihal Perpajakan tentang kekurangan bayar pungutan ekspor tahun 2006 adalah kewenangan Pengadilan Pajak (PP), oleh karena itu putusan Judex Factie harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 20/G/2008/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Pebruari 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 27 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 20/G/2008/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Pebruari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 27 Agustus 2009 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

Biaya – biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera- Pengganti :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

ttd./

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

A.K.

Setiyono, SH.MH.

3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 29 dari 23 hal. Put. No. 142
K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)